



KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH

NOMOR :160/15/2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 160/8/2025
TENTANG PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG ARSITEKTUR BANGUNAN BERCIRI KHAS DAERAH OLEH KOMISI III
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 17 Peraturan DPRD Provinsi Sulawesi Tengah tentang Tata Tertib DPRD dan berdasarkan hasil Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sulawesi Tengah tanggal 13 Maret 2025 telah menetapkan Pembahasan 1 (satu) buah Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah oleh Komisi III;
- b. bahwa telah dilaksanakan Rapat Paripurna Pengganti Antar Waktu Sisa Masa Jabatan 2024-2029 sehingga Susunan Personalia dalam Komisi III berubah sehingga Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 160/8/2025 tentang Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Arsitektur Bangunan Berciri Khas Daerah Oleh Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah perlu disesuaikan kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tentang Perubahan Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 160/8/2025 tentang Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Arsitektur Bangunan Berciri Khas Daerah Oleh Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5224) sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6777);
4. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 15 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 Nomor 181, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 167);
5. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 35 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 Nomor 938);
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Memperhatikan : Rapat Paripurna Ke-12 (dua belas) Masa Persidangan Kedua Tahun Kesatu tanggal 15 April 2025 tentang Pengucapan Sumpah/Janji Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah Pengganti Antar Waktu (PAW) Sisa Masa Jabatan Tahun 2024-2029.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 160/8/2025 TENTANG PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG ARSITEKTUR BANGUNAN BERCIRI KHAS DAERAH OLEH KOMISI III DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH.

KESATU : Menugaskan Komisi III membahas Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tentang Arsitektur Bangunan Berciri Khas Daerah.

KEDUA : Susunan Personalia dalam Komisi III yang akan membahas Raperda sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut:

1. Arnila Hi. Moh. Ali
2. H. Zainal Abidin Ishak
3. Muhammad Safri, S.Pd., M.Si
4. Ir. H. Musliman, M.M
5. Dandy Adhi Prabowo
6. Drs. H. Suardi

7. Royke W. Kaloh, S.E., M.Si
8. Marthen Tibe
9. Alfiani Eliata Sallata, S.Si., M.Si
10. Takwin
11. Fery Budiutomo
12. Sadat Anwar Bahalia, S.H.I., M.H

- KETIGA : Dalam membahas Raperda sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU komisi III meliputi tugas sebagai berikut:
- a. melakukan pembahasan dengan Perangkat Daerah terkait.
 - b. melakukan konsultasi dan koordinasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah kepada Kementerian terkait dan Provinsi lainnya guna memperkaya materi/muatan Rancangan Peraturan Daerah.
 - c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
 - d. memberikan laporan pansus yang disampaikan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- KEEMPAT : Pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tersebut sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan situasi dan kondisi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
- KELIMA : Komisi III sebagaimana tersebut pada Diktum KEDUA mulai bekerja sejak tanggal ditetapkan keputusan ini dan berakhir dengan sendirinya setelah rumusannya dilaporkan/ditetapkan di dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 16 April 2025

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH
KETUA,

ttd

MOHAMMAD ARUS ABDUL KARIM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DPRD PROVINSI
SULAWESI TENGAH,



SITI RACHMI AMIR SINGI, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19700324 199503 2 006